



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arfin Umbu Damu, S.Km., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir di Mbilur Pangadu, 29 Januari 1992, berkedudukan di Kopa, RT/RW 003/002, Desa Mbilur Pangadu, Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umbu Ndata Jawa Kori, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Umbu Ndata, S.H., & Partners beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 20, KM 8, RT/RW 01/01, Kelurahan Kambadjawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Esther Shan Juysmuis Lamalepa, Jenis Kelamin Wanita, Agama Katholik, Tempat tanggal lahir di Larantuka, 12 Agustus 1993, bertempat tinggal di dahulu beralamat tinggal bersama dengan penggugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak pada tanggal 21 April 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA

1. Bahwa sekiranya tahun 2013 Penggugat dan tergugat saling kenal dan mulai hubungan pacaran ketika sama – sama meraih Pendidikan /studi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang NTT;
2. Bahwa tahun 2014 hubungan Penggugat (Bersesuaian dengan **Bukti P-1** Kutipan Akte Kelahiran atas nama Arfin Umbu Damu) dan Tergugat (bersesuaian dengan **Bukti P-2** Biodata Kependudukan warga negara Indonesia atas nama Esther Shan Jusysmuis Lamanepa, yang di tandatangani oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Flores Timur, surat tertanggal 14 – 12 – 2017) di tingkatkan kemasa tunangan dengan cara pihak Penggugat dan keluarganya yang di wakili oleh Umbu Hula Kambeku sebagai om kandung dari Penggugat serta Dewi Rambu Humba kakak kandung dari Penggugat meminang Tergugat di kampug halamannya di Lohayong, RT/RW 003/002, Desa Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, dengan membawa mahar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) uang tunai, dan satu mamuli emas sumba dengan berat 2 gram.
Dalam percakapan adat lanjutannya adalah keluarga perempuan/ Tergugat dan keluarga laki – laki / Penggugat sepakat mahar pernikahan adalah Rp. 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) sebagai tanda di terimanya tunangan keluarga Tergugat memberikan 2 (dua) lembar sarung flores. ;
3. Bahwa dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan seorang anak yang bernama Marshelinus Giovanni Umbu Reku, kelamin laki – laki, lahir di larantuka, pada tanggal 03 -11 – 2014 (bersesuaian dengan bukti **Bukti P-3** Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit umum daerah Larantuka tertanggal 04 – 11 – 2014) ;
4. Bahwa 2016 berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat serta persetujuan kedua keluarga untuk melangsungkan perkawinan gereja, memilih pemberkatan nikah gereja di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka Flores Timur, NTT yang diadakan pada tanggal 08 – November – 2016 (bersesuaian dengan **Bukti P-4** Surat Perkawinan Kutipan Buku Perkawinan No. V-624, Paroki Katedral Reinha Rosari

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



Larantuka, dengan saksi – saksi pertama Siprianus Kahda, kedua Veronika Wolomaki, Pastor Paroki Romo Hendrik Leni, Pr.) ;

5. Bahwa 2017 hubungan kami masih baik – baik, bahkan Tergugat masih ikut mendampingi suami dan tinggal bersama di sumba beserta dengan sianak semata wayang yang Kami rawat secara bersama – sama, sebagai wujud yang mendukung dalil ini Kami pernah mengurus Surat Keterangan Pindah Penduduk (Bersesuaian dengan bukti **P-5** yaitu surat yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Mbiluru Pangadu, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah yang di tandatangani oleh Kepala Desa Mbilur Pangadu atas nama Yohanis Ndapa Mawu yang menerangkan Tergugat benar warga desa yang menetap lebih dari enam bulan) ;
6. Bahwa sekiranya pertengahan 2018 Tergugat mulai tidak harmonis dalam hubungan suami istri dengan Penggugat, Tergugat mulai berubah menjadi orang yang suka marah – marah, emosional, dengan alasan Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang tinggal di Larantuka Flores, namun Penggugat tidak mengindahkannya dengan alasan bahwa Penggugat anak laki – laki dalam keluarga, adat juga sudah selesai, nikah gerja juga sudah selesai, teristimewa yang lebih dominan tempat kerja Penggugat di sumba tengah, yang pada akhirnya Tergugat minta ijin untuk pergi Flores untuk menjenguk orang tua dan keluarga namun masih singgah kupang, Penggugat masih percaya bahwa Tergugat akan kembali di sumba sehingga mengindahkan permohonan Tergugat, sesampainya di Kupang hilang kabar berita, nomor hand phone Tergugat sudah tidak aktif lagi sampai sekarang ;
7. Bahwa 2019, 2020 Penggugat sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari, berkomunikasi dengan keluarga di larantuka, namun pihak orang tua Tergugat selalu berusaha menghindar untuk Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat, pada akhirnya keluarga Tergugat juga memblokir nomor hand phone Penggugat sehingga di tahun 2020 awal sampai sekarang sama sekali tidak berkomunikasi lagi ;
8. Bahwa 2021 perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dimana Tergugat hilang komunikasi dengan Penggugat sejak pertengahan tahun 2018 oleh karena itu saya merasa cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dan besar

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana di sebutkan dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 2 “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun sebagai suami-istri”
10. Bahwa cukup alasan tentang di ajukannya gugatan ini, maka patut dan wajar semua biaya di bebankan kepada Tergugat ;

II. Petitum

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah gereja pada tahun 2016, bulan November, tanggal enam belas di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka Flores Timur;
3. Menyatakan Hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki – laki atas nama Marsshelinus Giovani Umbu Reku, lahir di Larantuka pada tanggal 03-11-2014 adalah anak Penggugat dan atau Penggugat memiliki hak asuh atas tumbuh kembangnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka pada tanggal 08 – November – 2016 sebagaimana di sebutkan dalam kutipan Surat Perkawinan – Kutipan Buku Perkawinan No. V-624 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex *acquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2022, dan tanggal 30 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya bukti Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5317042901920001 atas nama Arfin Umbu Damu, S.Km, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya bukti Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 5317041603180001 atas nama kepala keluarga Arfin Umbu Damu, S.Km, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy bukti Surat Keterangan Pindah WNI antar Kab/Kota dengan nomor SKPWNI/5306/14122017/0013 atas nama Esther Shan Juysmuis Lamanepa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya bukti Keterangan Kelahiran nomor RSUD.17/8311/TU/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy sesuai aslinya bukti Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 5317-LT-10052021-0005 atas nama Marshelinus Giovano Umbu Reku, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy sesuai aslinya bukti Surat Perkawinan dengan nomor V-624, Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka Keuskupan Larantuka antara Arfin Umbu Damu dengan Ester Shan Juysmuis Lamanepa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya surat keterangan pindah penduduk (SKPP) Pindah Antar Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Nomor: 52/BP/SKPD/53.17/II/2028 tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Esther Shan Juysmuis Lamanepa tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 hingga P-8 tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kecuali bukti P-3 dan P-8 merupakan copy dari copy, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uumbu Hula Kabeku

- Bahwa Saksi ikut ke Flores bersama dengan Penggugat dan adik Penggugat Dewi Rambu Huba untuk mengurus persiapan acara adat / lamaran pada tahun 2014 untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu belis atau mahar yang diberikan adalah uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) mamuli emas melalui seorang juru bicara, kemudian keluarga Tergugat membalas dengan 2 (dua) lembar kain Flores;
- Bahwa setelah penyerahan mahar/belis, Penggugat dan Tergugat belum menikah karena Saksi dan yang lainnya masih kembali lagi ke Sumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik di Flores, namun Saksi saat itu tidak ikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat, gereja dan pemerintah, namun Saksi saat itu tidak ikut dan hanya mengetahui dari cerita Ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki bernama Giovano yang lahir pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di Kantor Catatan Sipil mana pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat dan tidak pernah melihat kutipan Akta perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Flores kemudian pada tahun 2017 datang ke Sumba lalu Tergugat pulang lagi ke Flores pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pulang ke Flores bukan karena bertengkar dengan Penggugat, namun kemungkinan karena Tergugat merasa beda keadaan di Flores dan di Sumba;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Tergugat di Flores;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi ke Flores mencari Tergugat, Penggugat hanya mencari ke Kupang namun tidak ada hasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



2. Umbu Kataucu Namu Praingu;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun di Desa Mbilur Pangadu dan membenarkan Penggugat sebagai warganya;
- Bahwa dusun Saksi terletak di pedesaan yang tidak ada listrik, dan kalau mandi harus ke sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Flores pada tahun 2016 dan sudah memiliki anak bernama Giovano Umbu Reku kemudian pada tahun 2017 mereka pulang untuk tinggal di Sumba;
- Bahwa Tergugat bersama anaknya pulang ke Flores pada tahun 2018 namun setahu Saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu jika perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan Saksi tahu saat acara syukuran perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah;

3. Nikodemus Kaledi Poru Hongga

- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat, gereja dan catatan sipil;
- Bahwa mahar yang diserahkan di Flores saat nikah adat berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh Juru Bicara (jubir) atas nama Jhon Umbu Laya Sobang dan Marthen Landu;
- Bahwa yang pergi ke Flores adalah 12 (dua belas) orang termasuk ibu Penggugat, kedua juru bicara dan Saksi;
- Bahwa pernikahan adat tersebut berlangsung pada malam hari, sebelum perberkatan nikah di gereja keesokan harinya pada tanggal 8 November 2016 pada jam 09.00 Wita di Gereja Katedral Larantuka;
- Bahwa Saksi menyaksikan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil yang dilakukan di gereja pada jam 12.00 WITA selama 1 (satu) jam setelah acara pemberkatan nikah oleh pastor;
- Bahwa Saat pencatatan pernikahan oleh Kantor Catatan Sipil ada dokumen yang ditandatangani namun Saksi tidak pernah melihat dan tidak membaca kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sekarang di Larantuka;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



4. Dewi Rambu Huba

- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat, gereja dan catatan sipil;
- Bahwa mahar yang diserahkan di Flores saat nikah adat berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh Juru Bicara (jubir) atas nama Jhon Umbu Laya Sobang dan Marthen Landu;
- Bahwa yang pergi ke Flores adalah 12 (dua belas) yang mana 8 (delapan) orang dari Sumba dan 4 (empat) orang dari Kupang dan rombongan dari Sumba ke Kupang terlebih dahulu, lalu bersama-sama ke Flores;
- Bahwa pernikahan adat tersebut berlangsung pada malam hari, sebelum pemberkatan nikah di gereja keesokan harinya pada tanggal 8 November 2016 pada jam 09.00 Wita di Gereja Katedral Larantuka;
- Bahwa Saksi menyaksikan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil yang dilakukan di gereja pada jam 12.00 WITA selama 1 (satu) jam setelah acara pemberkatan nikah oleh pastor;
- Bahwa Saat pencatatan pernikahan oleh Kantor Catatan Sipil ada dokumen yang ditandatangani namun Saksi tidak pernah melihat dan tidak membaca kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada resepsi pernikahan pada jam 19.00 Wita yang diawali dengan ibadah resepsi;
- Bahwa sejak pengurusan adat yang pertama, Tergugat sudah hamil sehingga saat pemberkatan anak mereka sudah lahir dan berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Giovano;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sekarang di Larantuka bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*), namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum nanti Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait/sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan yang diajukan khususnya mengenai kewenangan menyidangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat gugatan, Tergugat tidak diketahui kediamannya sedangkan Penggugat berkediaman di Kopa, RT/RW 003/002, Desa Mbilur Pangadu, Uumbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur yang mana kediaman Penggugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya gugatanPenggugat dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula diajukan bukti-bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan P-8 dan empat orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5317042901920001 atas nama Arfin Umbu Damu, S.Km diketahui merupakan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 5317041603180001 atas nama kepala keluarga Arfin Umbu Damu, S.Km diketahui bahwa Penggugat Arfin Umbu Damu, S.Km dan Tergugat Esther Shan Juysmuis Lamanepa berstatus Kawin Belum Tercatat dan memiliki seorang anak bernama Marshelinus Giovano Umbu Reku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-7 dan P-8 berupa Surat Keterangan Pindah WNI antar Kab/Kota, surat keterangan pindah penduduk (SKPP), dan biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Ester Shan Juysmuis Lamanepa diketahui merupakan dokumen untuk kepindahan kependudukan Ester Shan Juysmuis Lamanepa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 berupa surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 5317-LT-10052021-0005 atas nama Marshelinus Giovano Umbu Reku diketahui bahwa Marshelinus Giovano Umbu Reku lahir di Larantuka pada tanggal 3 November 2014, anak ke satu dari ayah Arfin Umbu Damu dan Ibu Esther Shan Juysmuis Lamanepa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Perkawinan dengan nomor V-624, Paroki Kateldral Reinha Rosari Larantuka Keuskupan Larantuka antara Arfin Umbu Damu dengan Ester Shan Juysmuis Lamanepa, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka pada tanggal 8 November 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Umbu Hula Kabeku, Umbu Kataucu Namu Praingu, Nikodemus Kaledi Poru Hongga dan Dewi Rambu Huba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah gereja pada tahun



2016, bulan November, tanggal enam belas di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi Umbu Hula Kabeku dan Umbu Kataucu Namu Praingu hanya mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang tua Penggugat yakni Ibu Penggugat, sedangkan menurut Saksi Nikodemus Kaledi Poru Hongga dan Dewi Rambu Huba keduanya melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat, gereja dan catatan sipil namun keduanya tidak pernah melihat atau pun membaca kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 5317041603180001 atas nama kepala keluarga Arfin Umbu Damu, S.Km diketahui bahwa Penggugat Arfin Umbu Damu, S.Km dan Tergugat Esther Shan Juysmuis Lamanepa justru berstatus Kawin Belum Tercatat, sedangkan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat lainnya yang diajukan di persidangan tidak ada bukti surat yang dapat menerangkan dan mendukung keterangan Saksi-saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar telah dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana perintah Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena petitum angka dua yang merupakan petitum pokok tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah ditolak, sedangkan petitum-petitim gugatan lainnya yaitu mengenai perceraian dan hak asuh anak, tergantung pada petitum pokok tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga petitum-petitim lainnya harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut ditolak dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En. Madura*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb tanggal 21 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa
didampingi Kuasanya serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp800.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp870.000,00;</u>
(delapan ratus tujuh puluh ribu)		